

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 120/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 110/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian ketentuan persyaratan calon, perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pendaftaran dan pengumuman pasangan calon, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penetapan dan pengumuman pasangan calon, pendaftaran kembali pasangan calon perseorangan, dan formulir syarat calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 120/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 110/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Menetapkan Segala biaya yang timbul akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Daerah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 120/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/IX/2020 merupakan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 110/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Lampiran 82 Halaman.